



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: 1980, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Anggota POLRI, Agama: Kristen Katolik, Alamat: Kabupaten Nabire, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/ Tanggal Lahir: 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen Katolik, Alamat: Sebelumnya di Kabupaten Nabire, Papua, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 11 September 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Timika pada tanggal 26 November 2005 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timika sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/99.b/MMK/2006, tertanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Polri di Timika oleh karena Penggugat adalah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia kemudian tahun 2006, Penggugat pindah ke Polda Jayapura, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah milik Penggugat di Jayapura tepatnya di Distrik Heram Kota Jayapura;

4. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas. Inilah awal dari benih kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi bersatu dengan Penggugat;

5. Bahwa kepergian Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit ke Penggugat mengakibatkan Penggugat hidup seorang diri di Kabupaten Timika sebagai seorang Anggota Polri tanpa seorang Isteri yang seharusnya mendukung dan mendampingi suami di mana saja suami berada;

6. Bahwa Penggugat berusaha sejak kepergian Tergugat, Penggugat berusaha untuk menghubungi Penggugat dan mengajak Tergugat untuk kembali bersama-sama dengan Penggugat dan memberi tahu bahwa Penggugat sudah dipindahkan ke Nabire. Saat itu, Tergugat ikut kembali dengan Penggugat ke Nabire dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire. Namun ketika Penggugat dipindahkan ke Polsek Paniai 2007 sekitar bulan Mei, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat diberitahukan melalui telepon seluler oleh orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi dari rumah tanpa pamit. Ketika Penggugat kembali dari Paniai memang benar Tergugat telah pergi dari rumah dan Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui telepon seluler Tergugat namun tidak pernah aktif lagi;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat mencoba untuk menghubungi keluarga Tergugat di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang tentang keberadaan Tergugat dan informasi dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat tidak tinggal di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang akan tetapi Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain bersama seorang anak yang baru lahir dan keberadaan Tergugat sendiri tidak pernah diketahui oleh Keluarga Tergugat.

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dikaitkan dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka dapatlah dikatakan bahwa untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh;

9. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

10. Bahwa selain itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada kepergian dari Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sebagai suami yang sah dan telah melebihi dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut yaitu sejak tahun 2011 yang artinya Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama 9 Tahun secara berturut-turut, dapatlah dikatakan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 11 September 2020, Relas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 22 September 2020, dan Relas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 21 Oktober 2020 melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Nabire, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat pindah dinas ke Polsek Paniai sekitar bulan Mei tahun 2007 dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171051805800001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477/99.b/MMK/2006 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 4 Mei 2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kabupaten Timika tertanggal 26 November 2005, diberi tanda bukti P-3
4. Asli Surat Keterangan Domisili No. 2298/Srw/2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nabire tertanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Izin Cerai No. SIC/03/VII/Bag Sumda atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Paniai tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Permohonan Izin Cerai yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-6 merupakan surat asli, sehingga bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 November 2005 di Timika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat yang merupakan anggota POLRI yang berdinasi di Polda Jayapura tinggal bersama Tergugat di tempat kediaman bersama di Jayapura kemudian setelah pindah tugas ke Nabire Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa ketika Penggugat pindah dinas ke Polsek Paniai pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa pamit dan tanpa ijin dari Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa hingga kini pihak keluarga berkeinginan untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

## 2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 November 2005 di Timika;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa awalnya setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat yang merupakan anggota POLRI yang berdinasi di Polda Jayapura tinggal bersama Tergugat di tempat kediaman bersama di Jayapura kemudian setelah pindah tugas ke Nabire Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa ketika Penggugat pindah dinas ke Polsek Paniai pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab



tanpa pamit dan tanpa ijin dari Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa hingga kini pihak keluarga berkeinginan untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Nabire, sehingga dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek* akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa di Timika pada tanggal 26 November 2005 telah menikah antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan berdasarkan keyakinan agama Kristen Katolik dan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik bernama Pastor dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam Akta Pernikahan No. 477/99.b/MMK/2006 tertanggal 4 Mei 2006 dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mimika;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 618-619, mengatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) Akta Otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
  - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi





diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen pada tanggal 26 November 2005 di Gereja Kabupaten Timika, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan 477/99.b/MMK/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 4 Mei 2006, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) surat gugatan Penggugat yaitu mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa untuk petitum nomor 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya yaitu "Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan" adalah berkaitan dengan petitum nomor 3 (tiga) yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa petitum nomor 3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum nomor 3 (tiga) Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh karena Penggugat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pengajuan cerai yang diajukan Penggugat perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam pasal tersebut tertulis, "setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis, setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yaitu, (i) surat permohonan izin cerai yang disertai alasan-alasannya, (ii) fotokopi akta nikah, dan (iii) fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat melampirkan Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti P-6) dan Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VIII/Bag Sumda tertanggal 13 Agustus 2020 (*vide* bukti P-5) yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Paniai;

Menimbang bahwa oleh karena persyaratan administrasi perihal perceraian dari Penggugat telah ada yaitu harus mendapatkan izin dari Kasatker yang dalam perkara ini adalah Kepala Kepolisian Resor Paniai tersebut maka persyaratan administrasi untuk perceraian di instansi Kepolisian Negara Republik telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 tanpa alasan yang sah sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah dikarenakan sejak Penggugat pindah tugas ke Polsek Paniai pada bulan Mei tahun 2007 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diberikan dibawah sumpah terungkap fakta bahwa awalnya setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Jayapura kemudian setelah pindah tugas ke Nabire Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nabire, namun pada saat Penggugat pindah dinas ke Polsek Paniai sekitar tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa ijin dari Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi dikarenakan Tergugat sejak tahun 2007 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa ijin dari Penggugat, serta berdasarkan fakta persidangan bahwa sebelum gugatan ini diajukan pihak keluarga ingin berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil karena hingga kini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 3 (tiga) telah dipertimbangkan Majelis Hakim dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap petitum nomor 2 (dua) yaitu "Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup berasalan", Majelis Hakim menilai petitum tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan, namun di dalam amar putusan ini Majelis Hakim menilai petitum nomor 2 (dua) tersebut memiliki substansi yang sama dan merupakan satu kesatuan dengan petitum gugatan nomor 3 (tiga);

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Nab*



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 4 (empat) yaitu, “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai mengenai petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan yaitu Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan mengirimkan tembusannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;



Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 5 (lima), yaitu “Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir / tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan mengirimkan tembusannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp710.000,00,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, ARIANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., dan I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 11 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SEMUEL EFRAIM DUANSERA RESIMARAN, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

ARIANDY, S.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEMUEL EFRAIM DUANSERA RESIMARAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp590.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp710.000,00;
( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )		